

## KAJIAN TEORI

### 2.1. Definisi *Kafa'ah*

*Kafa'ah* adalah kata Arab كفى yang berarti "sama" atau "setara". Ini adalah kata Arab yang berarti "identik" atau "sama" dan ditemukan dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, kufu' mengacu pada kesetaraan sosial suami dan istri dalam hal derajat sosial, pengetahuan, moral, dan kekayaan serta yang paling utama dalam hal agamanya.<sup>34</sup>

Menurut al-Jurjani *kafa'ah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan setara dengan si fulan).<sup>35</sup> Dari segi terminologi Ibrahim Jamal menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.<sup>36</sup>

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafaah* adalah keseimbangan (*al-musawwa*). Ketika dihubungkan dengan pernikahan maka diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri dalam segi kedudukan, agama, keturunan, dan semacamnya.<sup>37</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sabrani memberikan penjelasan berkaitan dengan *kafa'ah* atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding

---

<sup>34</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ed. In, Panduan Keluarga Muslim, (Terj: Misbah) (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005). hlm. 50.

<sup>35</sup> Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), hlm. 185.

<sup>36</sup> Muhammad Ibrahim Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah* (Semarang: Asy-Syifa, 1980), hlm. 370.

<sup>37</sup> Jamal ad-din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-manzur, *Lisan 'Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt), Juz 1. hlm. 134.

dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah kesimbangan, keharmonisan dan keserasian.<sup>38</sup>

*Kafa'ah (equality)*, menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.<sup>39</sup> Para ulama yang menganggap *kafa'ah* sebagai syarat dalam pernikahan, memaknai *kafa'ah* dengan hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal.<sup>40</sup>

*Kafa'ah* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>41</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut di atas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang

---

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm.56.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), hlm. 126.

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (edisi lengkap), cet.2(Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 349.

<sup>41</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah SWT.<sup>42</sup>

*Kafa'ah* kufu' (*equality*), menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.<sup>43</sup> Arti *kafa'ah* (kesederajatan) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal.<sup>44</sup> Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

*Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.<sup>45</sup>

## 2.2. Landasan Hukum *Kafa'ah*

Di antara landasan *kafa'ah* dari Al-Qur'an adalah surat An-Nur ayat 26 sebagai berikut :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ  
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ صَلِّطْ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا

<sup>42</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm. 44.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Daar al-Turats. t.t), Jil. 2, hlm. 126.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 349

<sup>45</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm. 64.

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>46</sup>

Ayat di atas menurut Wahbah Az-Zuhaili bermakna bahwa wanita-wanita yang buruk itu untuk lelaki yang buruk begitu juga sebaliknya. Setiap mereka tidak memberi kebaikan satu sama lain dalam hal itu dan memang dikhususkan untuk yang serupa dengannya. Dan wanita-wanita baik yang suci itu untuk laki-laki baik yang suci, begitu juga sebaliknya, sehingga masing-masing jenis itu sesuai dengan jenisnya. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia, dan isteri-isterinya adalah sebaik-baik wanita. Mereka itu adalah para lelaki dan wanita baik yang berlepas diri dari sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang yang suka berbuat buruk dan berbohong dalam kebenaran mereka dengan membuat kepalsuan. Dan bagi mereka itu ampunan (penutup) dari Tuhan mereka atas dosa-dosa mereka dan rejeki surga.<sup>47</sup>

Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Saw. pernah bersabda :

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ ، فَانكحُوا الْأَكْفَاءَ ، وَأُنكحُوا إِلَيْهِمْ

“Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu)).<sup>48</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam masalah *kafa'ah* hanya disinggung pada masalah alasan pencegahan perkawinan. Dalam Bab X, Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 dinyatakan :

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iktilaafu al-din*”.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> QS. An-Nur: 26.

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*al-Tafsir al-Wajiz*”, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994) hlm. 353.

<sup>48</sup> Ibnu Majah, “*Sunan Ibn Majah*”, (Tanpa Kota: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t) Juz. 1, No. 1968, hlm. 633.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) hlm. 32.

Dalam riwayat lain Nabi Saw. juga bersabda :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung”.<sup>50</sup>

### 2.3. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Akad Nikah

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang apakah *kafa'ah* merupakan syarat keabsahan sebuah akad pernikahan atau tidak, antara lain :<sup>51</sup>

1. Al-Tsauri, Hasan Basri, dan Karakhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat keabsahan sebuah pernikahan, dan bukan pula syarat *luzum*.<sup>52</sup> Sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri yang tidak sekufu' adalah sah dan *luzum* (mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar).

Dasar hukum yang mereka pakai adalah;

- a. Beberapa ayat dan hadits yang menerangkan bahwa kedudukan semua manusia sama kecuali orang yang bertaqwa, diantaranya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu (esa). Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab (Ajam), dan tidak ada kelebihan bangsa lain (Ajam) terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah (puith) terhadap yang berkulit hitam, tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah (putih), kecuali dengan taqwanya”.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, “*Shahih al-Bukhari*”, (Karachi: al-Busyra, 2016) No. 5090, hlm. 2314.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, (Beirut: Dar- al-Fikri, 1989 M) Juz. 7, hlm. 236

<sup>52</sup> *Luzum* sebuah akad pernikahan artinya pernikahan itu telah mengikat sehingga istri atau walinya tidak diberi lagi kesempatan *khiyar*. Yang dimaksud dengan hak *khiyar* adalah kesempatan untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya disebabkan alasan-alasan yang telah ditentukan. Lihat Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm. 75.

<sup>53</sup> Abu Nu'a'im al-Ashfihani, “*Hilyah al-Auliya*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) Juz. 3, hlm. 100.

- b. Beberapa hadits yang menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan antara seorang perempuan merdeka dengan seorang laki-laki bekas budak, diantaranya: Ketika Bilal bin Rabbah meminang seorang perempuan Anshar dan perempuan itu menolaknya, maka Rasul menyuruh Bilal agar menyampaikan kepada perempuan itu bahwa Rasul yang memerintahkan agar mengawininya. Begitu, juga, hadits yang menerangkan bahwa Rasul memerintahkan Fatimah binti Qais agar menikahi Usamah anak Zaid (bekas budak Rasul). Bahkan, sepupu Rasul sendiri, Zainal binti Jassy, juga menikah dengan Zaid ayah Usamah.
2. *Jumhur Fuqaha'* berpendapat bahwa, *kafa'ah* merupakan syarat *luzum* sebuah pernikahan, bukan syarat sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah :<sup>54</sup>
- a. Beberapa hadits yang memerintahkan wali agar menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang *sekufu'*, diantaranya :
- Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah :
- “Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian dan nikahilah orang yang setara”
- b. Beberapa hadits yang memberikan hak khiyar bagi istri dan suaminya tidak *sekufu'*, diantaranya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad:
- Artinya: “Telah datang seorang perempuan muda kepada Rasul, lalu dia berkata: Ayahku telah menikahkan aku dengan anak paman(saudara ayah) untuk mengangkat derajatnya dengan perantaraan (pernikahanku). Perawi berkata: Lalu Rasul menyerahkan perkara itu kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu berkata: Sesungguhnya aku membolehkan perbuatan ayahku, tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada para perempuan bahwa para ayah tidak mempunyai hak perintah sedikitpun”. Selain itu, ada hadits lain yang menceritakan tentang seorang budak

---

<sup>54</sup> Ahmad Azharuddin Latief dkk (editor: Euis Amalia), *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hlm. 197.

perempuan yang baru dimerdekakan sedangkan suaminya masih berstatus budak, lalu Rasul memberikan hak khiyar kepadanya

Menurut jumbuh ulama, syarat *kafa'ah* menjadi gugur dengan ridhanya para pihak yang berhak. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa syarat *kafa'ah* hanya diberlakukan terhadap laki-laki saja, tidak diberlakukan terhadap perempuan. Artinya, perempuan yang kaya, perempuan yang keturunan bangsawan, atau perempuan yang shalih harus menikah dengan laki-laki yang *sekufu'* dengannya. Jika dia menikah dengan laki-laki yang miskin, laki-laki yang bukan keturunan bangsawan atau laki-laki yang fasiq, maka wali berhak mengajukan gugatan agar pernikahan itu difasakhkan menurut Hanafiyah dan hak *ijbar*<sup>55</sup> ayah terhadap anak gadisnya menjadi gugur menurut syafi'iyah.<sup>56</sup>

#### **2.4 Konsep *Kafa'ah* dalam Pandangan Para Ulama**

Ulama sepakat menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan hak seorang wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wanita ini berhak membatalkan perkawinan tersebut. Sebaliknya apabila seorang wanita memilih jodohnya seorang pria yang tidak sekufu yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menolak dan menuntut pembatalan perkawinan tersebut.<sup>57</sup>

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan unsur-unsur yang dinilai dalam *kafa'ah* sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Ulama Mazhab Maliki menilai unsur *kafaah* pada :
  - a. Agama
  - b. Bebas dari cacat jasmani dan rohani

---

<sup>55</sup> Hak *Ijbar* adalah hak wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa persetujuannya.

<sup>56</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm. 75.

<sup>57</sup> Nurcahaya, 2021, "*Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03, No. 02, hlm. 31.

<sup>58</sup> Nurcahaya, 2021, "*Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03, No. 02, hlm. 32.

2. Ulama Mazhab Hanafi menilai unsur *kafa'ah* pada :
  - a. Agama
  - b. Keislaman
  - c. Kemerdekaan
  - d. Keturunan
  - e. Kekayaan
  - f. Status sosial
3. Ulama Mazhab Syafi'i menilai unsur *kafa'ah* pada :
  - a. Agama
  - b. Kemerdekaan
  - c. Keturunan
  - d. Status sosial
  - e. Keadaan Jasmani
4. Ulama Mazhab Hanbali
  - a. Agama
  - b. Kemerdekaan
  - c. Keturunan
  - d. Kekayaan
  - e. Status sosial.

Dalam persoalan unsur agama dalam pembahasan *kafa'ah* di atas yang dimaksudkan dengan unsur agama adalah komitmennya terhadap ajaran agama. Yang dimaksud Keislaman oleh ulama mazhab Hanafi adalah jika pria itu dari keturunan non Arab hendaklah orang tua pria itu orang muslim. Adapun merdeka menurut ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali adalah bahwa pria itu bukan budak karena status budak tidak sama dengan status orang merdeka. Unsur keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada dikenal berasal dari orang baik-baik. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan. status sosial adalah adanya mata pencaharian pria tersebut yang

dapat menjamin nafkah rumah tangganya kelak. Keadaan Jasmani dan rohani yaitu apakah terdapat cacat pada jasmani atau rohaninya.<sup>59</sup>

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut Mazhab Hanafi ada 6 sifat *kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mazhab Syafi'i ada enam sifat *kafa'ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi. Sedangkan menurut mazhab Hambali sifat kafaah ada lima yaitu: agama, profesi, nasab, harta dan profesi.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, keempat mazhab sepakat atas kafaah dalam agama. Mazhab yang selain Maliki sepakat atas *kafa'ah* dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.<sup>61</sup>

Sifat-sifat kesetaraan (kafaah) dari penjelasan kriteria *kafa'ah* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Segi Agama atau ketakwaan.

Agama/ ketakwaan yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak diperselisihkan dikalangan ulama. Laki-laki yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan wanita yang salihah yang merupakan anak orang salih dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji.

Adaikan ada seorang wanita salihah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh, karena keberagaman merupakan suatu unsur

---

<sup>59</sup> Nurcahaya, 2021, "*Konsepsi Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03, No. 02, hlm. 32.

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, (Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), Juz. VII, hlm. 235-236.

<sup>61</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm.66.

<sup>62</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm.67.

yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya. Dasar penetapan segi agama ini adalah .QS. As-Sajadah/32: 18:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”

## 2. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak kufu' dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

## 3. Segi Nasab.

Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa ayahnya. Jumhur fuqaha (Hanafi, Syafi'i dan Hanbali dan sebagian mazhab Syiah Zaidiah menganggap keberadaan nasab dalam kafaah.

Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku

Quraisy dan selain Quraisy. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak sekufu' dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak kufu' dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu' dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya. Hal berdasarkan kepada sabda Nabi Saw. :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ، إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memilih (atau menyaring) suku kinanah dari Bani Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, lalu memilih aku dari Bani Hasyim. Maka aku ini adalah hasil pilihan dari pilihan.”<sup>63</sup>

Demikian pula sabda Nabi Saw., “Dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah mendahului mereka.” Syafi’i dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa kafaah dalam nasab berlaku antar mereka. Berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab. Mereka ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karena illatnya adalah sama.

Mazhab Maliki tidak menganggap nasab dalam kafaah, karena keistimewaan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi deskriminasi ras. Lain halnya dengan seruan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang membanggakan kabilah dan nasab mereka. Deklarasi haji wada menjelaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang ‘ajam kecuali dengan ketakwaan.

Rasulullah saw mengawinkan kedua putrinya dengan Usman bin Affan dan mengawinkan Abu al- Ash bin Rabi’ kepada Zaenab, yang keduanya berasal dari

---

<sup>63</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, “*Shahih Muslim*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1991) Juz 1, No. 2276., hlm. 1782.

bani Abdu Syams. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib mengawinkan putrinya ummu Kalsum kepada Umar bin Khattab yang berasal dari bani Adiy. Usamah bin Zaid juga mengawini Fathimah binti Qais yang merupakan perempuan Qurais.

#### 4. Segi Kekayaan.

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafaah, dengan berdasar kepada hadis Nabi Saw dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga laki-laki sekaligus yaitu: Muawiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Kemudian Rasul Saw bersabda:

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمَ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنْ ائْتَجِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

“Bahwa Mu'awiyah bin Sufyan dan Abu Jahm telah melamar Fatimah binti Qais. Kemudian Rasulullah saw bersabda, ‘Adapun Abu Jahm maka ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak, adapun Mu’awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, Nikahilah Usamah bin Zaid’<sup>64</sup>

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa Muawiyah adalah orang yang tidak memiliki harta, kemudian Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk menerima lamaran Usamah bin Zaid yang lebih banyak hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dari kafaah adalah dari segi harta atau kekayaan. Oleh karena itu, wanita yang kaya tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak berharta. Perempuan punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk memberikan nafkah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian

---

<sup>64</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, “*Shahih Muslim*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1991) Juz 1, No. 1480., hlm. 1114.

fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan. Selain itu, jika seorang fakir mengawini perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan tersebut nantinya akan melecehkan suaminya yang tak berharta itu, dan yang demikian itu akan membuat retaknya hubungan perkawinan mereka.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa kekayaan/ harta tidak masuk dalam unsur kafaah, karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang zuhud. Bahkan kemiskinan bagi mereka adalah sebuah kemuliaan di dalam agama, sebagaimana sabda Rasul Saw. Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin."

#### 5. Segi Pekerjaan atau Profesi.

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu' dengan orang yang rendah penghasilannya.

Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, tukang sampah dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elit dan lain sebagainya. Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasi pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat.

#### 6. Segi Bebas dari Cacat/ Kesempurnaan Anggota Tubuh.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan

orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi, jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.

Uraian dan penjelasan di atas memberikan gambaran telah terjadi perbedaan pandangan para ulama mengenai aspek-aspek yang terkandung dalam kafaah. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana para ulama tersebut menetap. Juga perbedaan mereka dalam memahami beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar penetapan *kafa'ah*. Namun demikian satu titik temu dalam masalah ini mereka sepakat dengan mendahulukan aspek agama dan ahlak bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Artinya mereka yang akan menikah wajib memperhatikan masalah agama dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Sebab hanya dengan cara seperti inilah biduk rumah tangga yang akan dilalui mampu untuk menangkis setiap permasalahan-permasalahan yang datang, dengan demikian akan terciptalah kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, sakinah mawaddah wa Rahmah.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa terjadi silang pendapat dikalangan para fuqahah mengenai sifat-sifat kesetaraan (*kafa'ah*).

---

<sup>65</sup> Nurcahaya, 2021, "*Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03, No. 02, hlm. 32.

Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melangengkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam sifat *kafa'ah*.<sup>66</sup>

## 2.5 Perbedaan Organisasi dalam Bingkai *Kafa'ah*

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan atau syarat sah dari suatu perkawinan, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sah perkawinan dalam hal-hal tertentu. Kesefahaman dimaksudkan untuk mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seringkali kegagalan dalam hubungan rumah tangga terjadi akibat tidak adanya kesamaan baik dari perbedaan agama maupun strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait unsur-unsur dalam *kafa'ah* yang perlu untuk dipertimbangkan sebelum menentukan pasangan hidup sesungguhnya terjadi karena perbedaan *ijtihad* di antara mereka yang disebabkan oleh perbedaan *istinbath* hukum, situasi dan kondisi Masyarakat di tempat mereka masing-masing.

Di era saat ini perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat semakin meluas bentuknya, salah satunya adalah perbedaan latarbelakang organisasi Islam khususnya NU dan Muhammadiyah. Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia pada mulanya lebih banyak karena adanya dorongan oleh tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon terhadap kepincangan-kepincangan yang

---

<sup>66</sup> Rusdya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-Pare: Kaffah Learning Center, 2019) hlm.66.

ada di kalangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke 19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda.<sup>67</sup>

Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi. Disamping sebagai gerakan kemerdekaan, organisasi- organisasi Islam juga bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam. Salah satunya adalah mengantisipasi kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda yaitu upaya untuk menutup peluang pengembangan institusi dan sistem pendidikan Islam di Indonesia karena lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dianggap sebagai sarang pembrontak.<sup>68</sup>

Kesadaran berorganisasi dengan usaha yang sangat tinggi serta dijiwai perasaan nasionalisme dan keagamaan, menimbulkan perkembangan dan era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dengan kesadaran penuh, para pemimpin pergerakan berusaha mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional. Usaha mereka diwujudkan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah.<sup>69</sup>

Spirit berorganisasi yang tinggi di kalangan umat Islam lambat laun menimbulkan fanatisme yang tinggi pula di kalangan anggota-anggotanya. Sikap fanatisme tersebut tidak jarang menimbulkan aksi kekerasan. Beberapa penelitian lebih lanjut telah memaparkan bahwa salah satu faktor yang menjadi lahirnya tindakan anarki atau kekerasan ialah karena adanya kefanatikan dalam beragama atau bermazhab di tengah masyarakat. Terbentuknya sikap fanatik karena dua hal yakni mengagumi dan menggemari suatu objek yang dapat berupa barang atau

---

<sup>67</sup> M. Fadli, 2022, “*Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi-Organisasi Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Jami’atul Washliyyah*”, Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan, Vol. 5, hlm. 259.

<sup>68</sup> M. Fadli, 2022, “*Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi-Organisasi Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Jami’atul Washliyyah*”, Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan, Vol. 5, hlm. 259.

<sup>69</sup> M. Fadli, 2022, “*Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi-Organisasi Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Jami’atul Washliyyah*”, Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan, Vol. 5, hlm. 259.

manusia dan kedua adanya hasrat dari dalam diri sendiri yang ditandai dengan berubahnya perilaku dengan cara meniru hal-hal baru. Individu yang memiliki sikap fanatik cenderung memiliki standarisasi pola pikir yang sangat kuat sehingga tidak mentolerir ide-ide atau pemikiran yang dianggap berseberangan.<sup>70</sup>

Fanatisme biasanya tidak rasional atau keyakinan seseorang yang terlalu kuat dan kurang menggunakan akal budi sehingga tidak menerima paham yang lain dan bertujuan untuk mengejar sesuatu. Adanya fanatisme dapat menimbulkan perilaku agresi dan sekaligus memperkuat keadaan individu yang mengalami deindividuasi untuk lebih tidak terkontrol perilakunya. Fanatisme dipandang sebagai penyebab menguatnya perilaku kelompok yang tidak jarang dapat menimbulkan tindakan-tindakan radikal. Individu yang fanatik akan cenderung kurang memperhatikan kesadaran sehingga seringkali perilakunya kurang terkontrol dan tidak rasional<sup>71</sup>

Fanatisme tersebut terjadi salah satunya pada masing-masing anggota Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang telah lama berkembang di Indonesia. Kedua organisasi ini juga dijadikan rujukan bagi masyarakat Islam terkait seputar persoalan-persoalan ibadah, baik vertikal maupun horizontal. Tidak jarang masing-masing anggota kedua organisasi Islam tersebut terlibat ketegangan hingga aksi saling boikot.

Fenomena ini telah menjadi suatu realitas umat Islam di Indonesia. Bisa dibayangkan jika sebagian anggota dua organisasi Islam tersebut yang mungkin sering bertikai sekalipun hanya pertikain verbal ada yang melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berlainan organisasi, maka bukan tidak mungkin ketegangan dan ketidakharmonisan juga akan terbawa dalam lingkup rumah tangga

---

<sup>70</sup> Syahratul Ayma., Abdul Wahid Haddade, Abdillah, 2023, "*Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah*", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 4, hlm. 718.

<sup>71</sup> Syahratul Ayma., Abdul Wahid Haddade, Abdillah, 2023, "*Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah*", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 4, hlm. 718.

mereka. Namun demikian, bagi pasangan yang memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi, maka perbedaan organisasi Islam tidak menjadi masalah selama keduanya dapat mengedepankan sikap saling toleransi, menghargai serta menghormati perbedaan masing-masing.

Dari penjelasan beberapa pandangan ulama terkait unsur-unsur *kafa'ah* sebelumnya tidak ada satupun ulama yang memasukan kesamaan pandangan keagamaan (mazhab) baik dalam akidah seperti 'asy'ariyyah, maturidiyyah, muktazilah dan lainnya, maupun dalam fikih seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ke dalam macam-macam unsur *kafa'ah*. Dengan kata lain, tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa seorang hanafi<sup>72</sup> hanya sekufu dengan hanafi, seorang syafi'i<sup>73</sup> hanya sekufu dengan syafi'i, atau seorang 'asy'ari<sup>74</sup> hanya sekufu dengan 'asy'ari. Meskipun peselisihan di antara berbagai pengikut mazhab baik itu mazhab fikih maupun akidah telah terjadi sejak masa lampau.

## **2.6 Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan NU Karanglo terhadap Pernikahan Beda Ormas**

Dalam hubungan pernikahan baik itu sesama ormas islam maupun berbeda tidak akan luput dari yang namanya pertikaian. Meskipun sering terjadi pertikaian di antara pasangan beda ormas di Karanglo, namun tokoh-tokoh NU maupun Muhammadiyah di sana memandang bahwa pernikahan beda ormas bukanlah suatu yang problematis baik secara agama maupun secara sosial sepanjang keduanya mau terus saling membuka ruang dialog dan keterbukaan untuk memahami perbedaan pandangan keagamaan yang terbentuk dari latarbelakang organisasi masing-masing pasanganya.

Kiai Afifudin misalnya, tokoh sesepuh NU Karanglo itu mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam agama terkait pernikahan pasangan beda ormas. Beliau

---

<sup>72</sup> Sebutan untuk pengikut Mazhab Hanafi.

<sup>73</sup> Sebutan untuk pengikut Mazhab Syafi'i

<sup>74</sup> Sebutan untuk pengikut Mazhab 'Asyariyyah.

menuturkan tidak ada satupun nash dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun kitab-kitab fikih yang menyatakan haramnya pernikahan beda ormas.

“Jangankan beda ormas. Beda mazhab saja tidak ada larangannya” tutur Kiai Afif kepada peneliti.<sup>75</sup>

Hanya saja, menurut Kiai Afifudin karena ada perbedaan faham agama yang diwariskan dari perbedaan latarbelakang ormas keduanya maka diperlukan sikap *tasamuh* atau toleransi yang tinggi antara keduanya. Hal itu menurut Kiai Afif diperlukan agar pernikahan keduanya tetap langgeng dan harmonis.<sup>76</sup>

Senada dengan Kiai Afif, Bambang Nurdianto yang merupakan ketua ranting Muhammadiyah Karanglo juga menyatakan bahwa memang sebenarnya tidak ada larangan dalam agama terkait pernikahan beda ormas khususnya antara pasangan Muhammadiyah dan NU. Meskipun secara kultur sosial, masyarakat Muhammadiyah maupun NU terkadang terlibat konflik keagamaan namun secara khusus ia tidak mempermasalahkan adanya pernikahan beda ormas Islam terlebih jika masing-masing pasangan mampu menanggalkan egonya masing-masing dan lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga mereka.<sup>77</sup>

Dari pandangan khusus kedua tokoh ormas NU dan Muhammadiyah di atas dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mempermasalahkan pernikahan beda ormas NU dan Muhammadiyah. Selain karena tidak ada larangannya dalam agama, pernikahan beda ormas Islam meskipun sering menimbulkan pertikaian karena perbedaan faham agama masing-masing pasangan, masih tetap dapat diupayakan sikap saling toleransi dan keterbukaan untuk memahami perbedaan masing-masing.

---

<sup>75</sup> Afifudin, Wawancara Penelitian, 30 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB, di Rumah Afifudin.

<sup>76</sup> Afifudin, Wawancara Penelitian, 30 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB, di Rumah Afifudin.

<sup>77</sup> Bambang Nurdianto, Wawancara Penelitian, 30 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB, di Rumah Bambang Nurdianto.